# Kedudukan Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara

# Harly Clifford Jonas Salmon

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: harlyclifford@outlook.com

**doi**: 10.47268/tatohi.v3i2.1570



#### Info Artikel

#### **Keywords:**

State Finance; State-Owned Enterprises; Capital.

## **Abstract**

**Introduction:** The state separates its finances to be used as capital in state-owned enterprises. However, Law Number 17 of 2003 concerning State Finances still counts the separated capital as state finance, contrary to the principle that separated finance is corporate finance.

Purposes of the Research: Analyzing the Position of State Financial Status in State-Owned Enterprises.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials carried out in this research is through literature study.

*Results of the Research:* The results of the study show that state finances are all rights attached to the state in the form of money or goods, including equity participation in state-owned enterprises. However, in its management, when the capital has been handed over to a state-owned enterprise, the state's financial status has completely changed to private finance, in this case it is a state-owned enterprise in accordance with Article 4 paragraph (1) UUBUMN which states that the company's capital comes from separated state assets. This capital in the legal context of the company is equity capital. Pursuant to the provisions of Article 1 point 7 of Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in BUMN and Limited Liability Companies, state capital participation is the separation of State assets from the APBN or determination of company reserves or other sources to serve as BUMN capital and/or other limited liability companies are managed as a corporation. has also been explained in the Constitutional Court Decision No. 77/PUU-IX/2011. The Constitutional Court ruled that a BUMN is a business entity that has separate assets from state assets so that the authority to manage business assets, including the settlement of BUMN debts, is subject to the limited liability company law. This is the point of privatization of state finances which are included in state-owned enterprises where the capital is then managed by the business entity with business principles.

#### Kata Kunci:

Keuangan Negara; Badan Usaha Milik Negar; Modal.

E-ISSN: 2775-619X

#### Abstrak

Latar Belakang: Negara memisahkan keuangannya untuk dijadikan modal pada Badan Usaha Milik Negara. Namun UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tetap menghitung modal yang telah dipisahkan tersebut sebagai keuangan negara dan hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa keuangan yang telah dipisahkan menjadi keuangan perusahaan.

Tujuan Penelitian: Menganalisa Kedudukan Status Keuangan Negara dalam Badan Usaha Milik Negara.

Metode Penelitian: Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukan bahwa keuangan negara adalah seluruh hak yang melekat pada negara baik berupa uang maupun barang termasuknya penyertaan modal dalam badan usaha milik negara. Namum dalam pengelolaanya ketika modal tersebut sudah diserahkan kepada badan usaha milik negara status keuanga negara itu berubah sepenuhnya menjadi keuangan privat dalam hal ini adalah badan usaha milik negara sesuai Pasal 4 ayat (1) UUBUMN menyebutkan bahwa modal persero berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Modal tersebut dalam konteks hukum perseroan adalah modal penyertaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, penyertaan modal Negara adalah pemisahan kekayaan Negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dikelola secara korporasi. juga telah dijelaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-IX/2011. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara sehingga kewenangan pengurusan kekayaan usaha, termasuk penyelesaian utangutang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas. Hal ini menjadi titik Privatisasi keuangan negara yang disertakan dalam badan usaha milik negara yang dimana modal tersebut kemudian dikelola oleh badan usaha dengan prinsip prinsip bisnis.

#### 1. Pendahuluan

Kekayaan negara menjadi sumber negara dan aset negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara. <sup>1</sup> Semakin tinggi jumlah kekayaan negara maka semakin tinggi juga tingkat kemampuan negara dalam mengelola berbagai aspek pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur dan beberapa perusahaan negara (BUMN) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam pengelolaannya. <sup>2</sup> Tujuan Badan Usaha Milik Negara tertuang dalam Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003 tetang Badan Usaha Milik Negara. Adapun tujuannya berdirinya BUMN adalah sebagai berikut: a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b) mengejar keuntungan; c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d) menjadi perintis kegiatan - kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, h. 326.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sugiharto, *Peran Strategis BUMN dalam Pembangunan Indonesia Hari ini dan Masa Depan.* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007, h. 88.

Terdapat tiga jenis Badan Usaha Milik Negara yang menjadi pelopor perusahaan yang langsung dimiliki oleh negara. Pertama, Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Kedua, Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ketiga, Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. BUMN menjadi aset negara guna memperoleh pendapatan yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara selain pajak. Dengan demikian, perolehan negara diharapkan menjadi maksimal dan negara lebih leluasa untuk mengontrol perekonomian.

BUMN lahir atas adanya kepentingan pemerintah melakukan kegiatan perekonomian yang menjadi pilar pembangunan negara. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah yang dipimpin Soekarno melakukan upaya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing peninggalan Belanda pada tahun 1960 hampir di setiap sektor seperti perkebunan, transportasi, perdagangan, dan perbankan. Perekonomian nasional pada saat itu disusun berdasarkan Ekonomi Terpimpin yang merupakan Monopoli Negara, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kegiatan usahanya, baik di sektor bidang usaha Perbankan pun diatur dan diawasi oleh Negara, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, akan tetapi sejak tanggal 19 Juni 2003 Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku melalui Pasal 94 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Adanya monopoli negara merupakan bentuk tanggungjawab negara dalam melakukan kontrol perekonomian guna menciptakan persaingan dan kemanfaatan bagi masyarakat dalam pengelolaan sektor massal. Dengan dikuasainya sektor massal oleh negara, berarti menunjukkan negara konsisten melakukan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, dimana negara diberikan hak menguasai Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan demikian tujuan BUMN jelaslah bentuk pengejawantahan negara atas amanat ketentuan UUD 1945 tersebut. Namun negara adalah entitas pelayan publik yang tidak dapat serta merta menjadi perusahaan, 6 oleh sebab itu dibentuknya BUMN dengan tujuan mengelola cabang-cabang

E-ISSN: 2775-619X

TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2023): 98-105

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ahmad Purwono, *Excellent people, Excellent Business: Pemikiran Strategik untuk Human Capital Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, h. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hadi Susastro dkk (Peny), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesiadalam Setengah Abad Terakhir*. Yogyakarta: Kanisius, 2005, h. 238.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Riant Nugroho, Randy R, *Menajemen Privatisasi BUMN*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008, h. 1-5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Iman Budhi Santosa, Kisah Polah Tingkah. Yogyakarta: Lkis, 2001, h, 20.

produksi penting dan pengelolaannya dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum, bukan langsung oleh negara yang bukan merupakan entitas berbadan hukum.

BUMN tidak dapat langsung berdiri dan melakukan operasional, karena membutuhkan biaya dan modal dalam menjalankan tujuannya, oleh sebab itu perlu penyertaan modal dari negara pada BUMN agar dapat menjalankan fungsi dan tujuannya guna mencari keuntungan yang dapat menjadi salah satu sumber pemasukan bagi keuangan negara. Terkait keuangan BUMN, ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan jika Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset.

Negara terlebih dahulu memisahkan kekayaan negara yang akan dijadikan modal BUMN, dengan tujuan agar tidak tercampur dengan kekayaan yang sifatnya pasti, hal ini disebabkan keuangan BUMN sebagai bagian dari BUMN memiliki resiko bisnis yang sewaktu-waktu dapat menguntungkan dan dapat juga merugi (*Fluktuaktif*). Berlakunya UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN didahului dengan terbitnya UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara juga menyatakan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, dengan demikian hampir seluruh yang dapat dinilai merupakan keuangan negara.

Terkait keuangan negara yang telah dipisahkan dan menjadi modal BUMN yang berbentuk Perseroan terbatas, mengalami kontradiksi dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana keuangan Perseroan terbatas merupakan keuangan yang dimiliki perusahaan, sementara Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tetap mengkategorikan modal BUMN merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga dimaknai sebagai keuangan publik, padahal BUMN jelas merupakan perusahaan dan bukan lembaga negara.

## 2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, yaitu dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun sekarang banyak dilakukan dengan melakukan penelusuran melalui internet selanjutnya data tersebut akan dinalisis menggunakan teknik analisis data kuantitatif, dalam pendekatan kuantitatif terkait dengan hubungan variable-variabel dianalisi dengan menggunakan teori yang obyektif, kemudian dideskripsikan untuk memecahkan pokok maslah dalam penelitian ini.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dibyo Sumantri, Perjalanan Panjang Berliku: Perjalanan BUMN 1993-2003, Jakarta: Media Presindo, 2004, h. 27.

#### 3. Hasil Dan Pembahasan

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang. Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang- undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi: a) Periodik; b) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran; c) Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Keuangan negara menurut definisi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut 10. Berdasarkan amanat Pasal 23 C Undang-Undang Dasar 1945, maka lahirlah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ruang lingkup keuangan negara juga dijelaskan dalam Pasal 2 UU tersebut yaitu: a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan dan melakukan pinjaman; b) kewajiban mengedarkan uang, menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c) Penerimaan Negara; d) Pengeluaran Negara; e) Penerimaan Daerah; f) Pengeluaran Daerah; g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h) kekayaan pihak lain yang dikuasai olehpemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pasal 2 UU Keuangan Negara menentukan ruang lingkup keuangan negara yang antara lain meliputi kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas berdasarkan pendekatan tersebut dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, menjadi gagasan bahwa Kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara sebagai bagian dari keuangan negara. Pada Pasal 4 (1) UU BUMN menyatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam perkembangannya, ketentuan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2006, h. 1-2

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Alfin Sulaiman, Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2011, h.20

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Nia K. Winayanti, Hand-out Pengertian Keuangan Negara, FH Unpas, 2015

kekayaan yang dipisahkan menjadi polemik bagi sebagian pihak jika sudah dipisahkan, maka bukan lagi menjadi milik negara. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat"; Dapat disimpulkan, keuangan negara haruslah merujuk pada mekanisme pengelolaan APBN. Namun penjelasan di atas menyatakan bahwa pengelolaan keuangan BUMN didasarkan pada mekanisme pengelolaan perusahaan dan secara jelas dapat dikatakan jika keuangan negara yang dipisahkan telah menjadi keuangan privat yang dimiliki oleh perusahaan.

Teori badan hukum menyatakan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan tersebut menjadi milik BUMN sebagai badan hukum privat dan negara memperoleh saham atas modal yang telah disetorkan. Saham inilah yang dicatatkan sebagai kekayaan negara. Selanjutnya, keuangan BUMN tidak bisa diperlakukan sebagai keuangan negara karena secara alamiah mengelola keuangan negara beda dengan mengelola keuangan BUMN<sup>12</sup>. Guna mencapai tujuan BUMN agar dapat berkembang dan maju sesuai harapan, maka BUMN perlu diberikan otonomi dalam pengelolaannya, yaitu mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang sehat, termasuk mengikuti ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU BUMN telah memberikan banyak otonomi dan keleluasaan kepada BUMN, agar dapat dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 11 UU No 19 Tahun 2003 juga dinyatakan jika BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas juga tunduk pada ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT yang kini telah diubah dengan UU Nomor 40 Tahun 2007, sehingga pengelolaan BUMN yang berbentuk PT sama dengan perusahaan privat yang lain. Dengan demikian keuangan BUMN adalah keuangan privat yang dikelola oleh perusahaan negara guna memperoleh keuntungan sebagai sumber pendapatan negara.

Pasal 4 ayat (1) UU BUMN menyebutkan bahwa modal persero berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Modal tersebut dalam konteks hukum perseroan adalah modal penyertaan. Perdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, penyertaan modal Negara adalah pemisahan kekayaan Negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dikelola secara korporasi. Pengara dari APBN dan/atau perseroan terbatas lainnya dikelola secara korporasi.

Jadi berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka ketika Negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham ke dalam persero dari kekayaan Negara yang dipisahkan, demi hukum kekayaan itu menjadi kekayaan persero. Tidak lagi menjadi kekayaan Negara.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Subekti, *Pergulatan Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, h. 13.

 $<sup>^{12}</sup>$  Adhari, Agus. (2009). Kedudukan Keuangan BUMN terhadap Keuangan Negara. *Jurnal Dialogia Iusticia*. 6 no 1. 55.

<sup>13</sup> Ibid. h 172

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013, h. 159.

Konsekuensinya, segala kekyaan yang didapat baik melalui penyertaan Negara maupun yang diperoleh dari kegiatan bisnis Persero, demi hukum menjadi kekayaan Persero itu sendiri.<sup>15</sup>

UU Keuangan negara terlalu luas menafsirkan kriteria kekayaan negara hingga keuangan yang telah dipisahkan dalam BUMN dan BUMD, sehingga sering terjadi kekeliruan dalam hal penindakan terhadap kasus korupsi. Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara menjelaskan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, yang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Pasal tersebut menyebabkan para penegak hukum menafsirkan bahwa semua pengelolaan kekayaan Negara di BUMN harus mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan negara. Padahal, semua perusahaan BUMN harus tunduk pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pengertian kekayaan negara dalam UU Keuangan Negara terlalu luas.

Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya merujuk pada dasar hukum yang berbeda. Aparat penegak hukum menggunakan UU Keuangan Negara, sementara BUMN menggunakan UU BUMN dan juga UU PT dalam menjalankan pengelolaannya. Kekayaan negara dalam BUMN hanya berupa saham, sesuai dengan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara, serta Pasal 4 ayat (1) serta penjelasan pasal 4 ayat (1) UU BUMN. Jika merujuk dari pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara, pasal 4 ayat (1) UU BUMN, dan teori Badan Hukum, maka Keuangan Negara pada BUMN hanya sebatas saham atau modal pada BUMN yang bersifat non-cash.

Terkait pengelolaan keuangan BUMN yang berbeda dari pengelolaan keuangan negara juga telah dijelaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-IX/2011. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara sehingga kewenangan pengurusan kekayaan usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan pada UU No 40 Tahun 2007. Jadi, sejak dikeluarkannya putusan tersebut, piutang BUMN yang sebelumnya dikategorikan piutang negara dibatalkan dan piutang BUMN hanya menjadi piutang privat umumnya pada perusahaan swasta lainnya.

# 4. Kesimpulan

Keuangan negara adalah seluruh hak yang melekat pada negara baik berupa uang maupun barang termasuknya penyertaan modal dalam badan usaha milik negara. Namum dalam pengelolaanya ketika modal tersebut sudah diserahkan kepada badan usaha milik negara status keuanga negara itu berubah sepenuhnya menjadi keuangan privat dalam hal ini adalah badan usaha milik negara sesuai Pasal 4 ayat (1) UUBUMN menyebutkan bahwa modal persero berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Modal tersebut dalam konteks hukum perseroan adalah modal penyertaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, penyertaan modal Negara adalah pemisahan kekayaan Negara dari APBN atau penetapan cadangan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Subekti, Pergulatan Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, h. 175

perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dikelola secara korporasi, juga telah dijelaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-IX/2011. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara sehingga kewenangan pengurusan kekayaan usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas. Hal ini menjadi titik Privatisasi keuangan negara yang disertakan dalam badan usaha milik negara yang dimana modal tersebut kemudian dikelola oleh badan usaha dengan prinsip prinsip bisnis.

#### **Daftar Referensi**

E-ISSN: 2775-619X

- Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Agus Adhari, (2009). Kedudukan Keuangan BUMN terhadap Keuangan Negara. *Jurnal Dialogia Iusticia*. 6 no 1
- Ahmad Purwono, Excellent people, Excellent Business: Pemikiran Strategik untuk Human Capital Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Alfin Sulaiman, Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2011.
- Dibyo Sumantri, *Perjalanan Panjang Berliku: Perjalanan BUMN 1993-2003*, Jakarta: Media Presindo, 2004.
- Hadi Susastro dkk (Peny), Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesiadalam Setengah Abad Terakhir. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Iman Budhi Santosa, Kisah Polah Tingkah. Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Nia K. Winayanti, Hand-out Pengertian Keuangan Negara, FH Unpas, 2015.
- Riant Nugroho, Randy R, *Menajemen Privatisasi BUMN*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang, FHUII Press, Yogyakarta, 2013.
- Subekti, *Pergulatan Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Sugiharto, Peran Strategis BUMN dalam Pembangunan Indonesia Hari ini dan Masa Depan. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta, 2006.